

TUPOKSI KECAMATAN SUNGAI AUR

Adapun tupoksi Kecamatan Adalah Sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum**
- 2. Pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**
- 3. Pengoordinasian upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum**
- 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati**
- 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**
- 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan**
- 7. Melaksanakan urusan Pemerintahan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau Kelurahan**
- 8. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan**
- 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan**
- 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah**